

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami asas keseimbangan pada kontrak baku perjanjian kredit perbankan terhadap nasabah yang tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara implisit. Penelitian hukum normatif ini, mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistemika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konsep

*(Conseptual Aproach)* yaitu mencari peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisa dan mencari konsep-konsep dalam ilmu hukum berupa asas, doktrin-doktrin serta sumber hukum dalam arti filosofis yuridis sebagai sudut pandang dan dasar pijakan tujauan yuridis terhadap asas keseimbangan dalam klausula baku perjanjian kredit.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa :
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  - c. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - d. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  - e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- f. Peraturan Bank Indonesia No 10/10/PBI/2008  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  
No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan  
nasabah
  - g. Peraturan Bank Indonesia No. 16/01/PBI/2014  
Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem  
Pembayaran
  - h. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang  
Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan  
Data Pribadi Nasabah
  - i. Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank BNI
2. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa:
- a. Jurnal nasional dan internasional
  - b. Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian
  - c. Makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian
  - d. Artikel yang berkaitan dengan penelitian

3. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa:
  - a. Kamus Bahasa dan Kamus Hukum
  - b. Ensiklopedi
  - c. Dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dan menundukung penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan penelitian**

1. Lokasi penelitian :
  - a. Di Kota Gorontalo
2. Teknik pengumpulan bahan :

Wawancara Terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan oleh peneliti telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci oleh peneliti.
3. Teknik analisa bahan penelitian  

Teknik analisa bahan merupakan pengelolaan data dari bahan-bahan yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan bahan tersebut dapat diperoleh bahan yang akurat dan konkrit dari objek penelitian. Teknik yang

digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Aproach*) dan konsep (*Conceptual Aproach*) dimana pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut serta mencari asas-asas doktrin-doktrin serta sumber hukum dalam arti filosofis yuridis dengan isu hukum yang sedang ditangani, dimana dalam hal ini undang-undang dan konsep yang berkaitan dengan asas keseimbangan pada klausula baku perjanjian kredit di bank BNI.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group, hlm 133